



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK ATAS PENGUSAHAAN BURUNG SRITI DAN  
ATAU WALET DI KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 73 PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan Pajak atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet;
  - b. bahwa kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dan atau Sriti di habitat buatan maupun habitat alamnya, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi Sriti dan atau Walet yang dilaksanakan pihak ketiga;
  - c. bahwa untuk pengaturan hal-hal tersebut huruf a dan b di atas ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Pajak atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet di Kabupaten Jemberana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 );

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438 );
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 265 ; Tambahan Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 4066);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Pengajuan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk – produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alami dan di Habitat Buatan ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 seri D Nomor 152).

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG  
PAJAK ATAS PENGUSAHAAN BURUNG SRITI DAN ATAU  
WALET DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jembrana.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Jembrana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Burung Sriti adalah Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-undang, berperan sebagai sarana terbentunya Sarang Burung Walet.
9. Sarang Burung Sriti adalah hasil produk Burung Sriti yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Sriti.
10. Burung Walet merupakan salah satu Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-undang namun dalam rangka pemanfaatan serta upaya konservasi bagi keberadaan Satwa tersebut Pemerintah perlu mengatur/mengendalikan pemanfaatan di alam.

11. Sarang Burung Walet adalah hasil produk Burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Walet.
12. Pengusaha Sarang Burung Sriti dan atau Walet adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan, menguasai, memelihara Burung Sriti dan atau Walet.
13. Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan di habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi Burung Sriti dan wallet.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut atas pengusahaan Sarang Burung Walet.
15. Pejabat adalah pejabat ditunjuk dan yang ditugaskan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Nama Pajak adalah pajak atas Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet yang dipungut pajak sebagai pembayaran atas Pengusahaan Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 3**

Obyek pajak adalah fasilitas yang digunakan untuk Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur, serta menetasakan anak Burung Sriti dan atau Walet.

#### **Pasal 4**

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki ijin mengusahakan, menguasai, memelihara Burung Sriti dan atau Walet.

#### **Pasal 5**

Golongan pajak atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet termasuk golongan pajak lain-lain.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

Tingkat pengenaan pajak hasil panen Sarang Burung Sriti dan atau Walet dihitung berdasarkan persentase (%) dari nilai jual Sarang Burung Sriti dan atau Walet yang berlaku pada saat itu.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikenakan pada setiap Orang atau Badan Hukum yang berusaha di bidang Pengusahaan Sriti dan atau Walet.

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif pajak atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk pengusahaan secara buatan dikenakan pajak sebesar 2 (dua) % dari setiap transaksi yang dilakukan saat itu;
  - b. Untuk pengusahaan ditempat alami dikenakan pajak sebesar 5 (lima) % dari setiap transaksi yang dilakukan saat itu.
- (2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (3) Kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak .

**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Pajak dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas yang digunakan untuk Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet atau tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Setiap kali akan melakukan pengambilan Sarang Burung Sriti dan atau Walet, wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sekurang – kurangnya 5 (lima) hari sebelum pengambilan atau panen Sarang Burung Sriti dan atau Walet.

- (3) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (4) Pajak dipungut dengan menggunakan tanda bukti pelunasan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sebesar 25 (dua puluh lima) % dari jumlah pajak yang terutang setiap bulannya.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
Pada Tanggal 15 Agustus 2002

**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 16 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



**DRS. I GDE SUINAYA, MM,**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 46**



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK ATAS PENGUSAHAAN BURUNG SRITI DAN  
ATAU WALET DI KABUPATEN JEMBRANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pokoknya memberikan peluang pada Daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setiap daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kaitannya dengan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam usaha pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, maka Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet diatur secara selektif dan terarah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7		Cukup Jelas
Pasal 8	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 9	:	Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi kekayaan alam dan hasil yang telah dicapai dari Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet.
Pasal 10	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas

- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak menunaikan kewajibannya tepat pada waktunya.  
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 18**